



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.B/2016/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN**  
Tempat Lahir : Tanjung Pauh  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 05 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Lereng, Desa Lerang Kecamatan Kuok  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri bangkinang sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman;
- 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-65/BNANG/02/2015 tanggal Februari 2016 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN**, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selesai memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm), kemudian Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI langsung memasukkan ikan mas sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) di kerambah miliknya selanjutnya setelah selesai memanen ikan, oleh karena Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka panen kepada Terdakwa ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN dimana hal tersebut sebagaimana yang telah Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI lakukan sebelumnya yaitu Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Terdakwa dengan harga perkilonya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan semenjak saat itu Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ikan mas yang telah Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI jual kepadanya bukanlah ikan-ikan milik mereka, akan tetapi ikan-ikan tersebut adalah milik saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm), selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastik atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastik tersebut Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Terdakwa yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual dan Terdakwa yang telah mengetahui ikan mas yang dijual oleh Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI kepadanya adalah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) tetap bersedia untuk membeli ikan-ikan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram), kemudian mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang sebelumnya telah melakukan pemanenan di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI, Selanjutnya mendapatkan pertanyaan tersebut, Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) pun melaporkannya ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN**, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenan ikan mas yang ada di dalam kerambah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm), kemudian Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI langsung memasukkan ikan mas sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) di kerambah miliknya selanjutnya setelah selesai memanen ikan, oleh karena Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka panen kepada Terdakwa ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN dimana hal tersebut sebagaimana yang telah Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI lakukan sebelumnya yaitu Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Terdakwa dengan harga perkilonya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan semenjak saat itu Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ikan mas yang telah Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI jual kepadanya bukanlah ikan-ikan milik mereka, akan tetapi ikan-ikan tersebut adalah milik saksi MASHURI Bin UWAR YAMAN (Alm), selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastik atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastik tersebut Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Terdakwa yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual dan Terdakwa yang telah mengetahui ikan mas yang dijual oleh Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI kepadanya adalah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) tetap bersedia untuk membeli ikan-ikan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) yang sebelumnya telah





mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram), kemudian mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang sebelumnya telah melakukan pemanenan di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI, Selanjutnya mendapatkan pertanyaan tersebut, Saksi ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Saksi KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) pun melaporkannya ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**1. MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ikan milik saksi yang telah dijual oleh Adi Abadi dan Kamizar kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di Kerambah milik saksi di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa ikan yang ada di dalam berok, lalu Adi Abadi dan Kamizar pun membawa barok tersebut ke pinggir selanjutnya menjual ikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ikan miliknya hilang setelah melakukan pengecekan dan pada saat itu ikan milik saksi sudah berkurang sebanyak 300 Kg;
- Bahwa ketika saksi mempertanyakan kehilangan ikan tersebut kepada Adi Abadi dan Kamizar, mereka mengakui perbuatannya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. **KHAIRUN Bin TALIB :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ikan milik saksi Mashuri yang telah dijual oleh Adi Abadi dan Kamizar kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di Kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa ikan yang ada di dalam berok, lalu Adi Abadi dan Kamizar pun membawa barok tersebut ke pinggir selanjutnya menjual ikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Mashuri mengetahui ikan miliknya hilang setelah melakukan pengecekan dan pada saat itu ikan milik saksi Mashuri sudah berkurang sebanyak 300 Kg;
- Bahwa ketika saksi Mashuri mempertanyakan kehilangan ikan tersebut kepada Adi Abadi dan Kamizar, mereka mengakui perbuatannya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 3. **DODI FINALOSA Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ikan milik saksi Mashuri yang telah dijual oleh Adi Abadi dan Kamizar kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di Kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa ikan yang ada di dalam berok, lalu Adi Abadi dan Kamizar pun membawa barok tersebut ke pinggir selanjutnya menjual ikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Mashuri mengetahui ikan miliknya hilang setelah melakukan pengecekan dan pada saat itu ikan milik saksi Mashuri sudah berkurang sebanyak 300 Kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Mashuri mempertanyakan kehilangan ikan tersebut kepada Adi Abadi dan Kamizar, mereka mengakui perbuatannya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. **MASRI Bin SALEH (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ikan milik saksi Mashuri yang telah dijual oleh Adi Abadi dan Kamizar kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di Kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa ikan yang ada di dalam berok, lalu Adi Abadi dan Kamizar pun membawa barok tersebut ke pinggir selanjutnya menjual ikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Mashuri mengetahui ikan miliknya hilang setelah melakukan pengecekan dan pada saat itu ikan milik saksi Mashuri sudah berkurang sebanyak 300 Kg;
- Bahwa ketika saksi Mashuri mempertanyakan kehilangan ikan tersebut kepada Adi Abadi dan Kamizar, mereka mengakui perbuatannya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 5. **ADI ABADI Bin ABU SAMAH Als ADI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjual ikan milik saksi Mashuri pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Mashuri sudah selama 1 tahun 6 bulan dan saksi mendapatkan gaji perbulannya sejumlah Rp.1.300.000, dan saksi pun menerima uang mingguan dari saksi Mashuri sejumlah Rp.500.000,- tergantung pada ikan yang dipanen oleh saksi Mashuri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual ikan milik saksi Mashuri kepada Terdakwa sebanyak 100 Kg dengan cara ikan-ikan yang ada di dalam kantong diangkut dengan menggunakan boat ke pinggir pelabuhan dan selanjutnya ikan-ikan tersebut dimuat kedalam mobil yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan saksi diketahui oleh saksi Mashuri ketika mencurigai saksi dan selanjutnya melaporkan saksi ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 6. KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjual ikan milik saksi Mashuri pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib di kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Mashuri sudah selama 10 bulan dan saksi mendapatkan gaji perbulannya sejumlah Rp.1.300.000, dan saksi pun menerima uang mingguan dari saksi Mashuri sejumlah Rp.500.000,- tergantung pada ikan yang dipanen oleh saksi Mashuri;
- Bahwa saksi telah menjual ikan milik saksi Mashuri kepada Terdakwa sebanyak 100 Kg dengan cara ikan-ikan yang ada di dalam kantong diangkut dengan menggunakan boat ke pinggir pelabuhan dan selanjutnya ikan-ikan tersebut dimuat kedalam mobil yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan saksi diketahui oleh saksi Mashuri ketika mencurigai saksi dan selanjutnya melaporkan saksi ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa telah membeli ikan dari Adi Abadi dan Kamizar di kerambah milik saksi Mashuri di waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ikan yang dibelinya tersebut merupakan milik saksi Mashuri;
- Bahwa setelah selesai memanen ikan, oleh karena saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka panen kepada Terdakwa dimana hal tersebut sebagaimana yang telah saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri lakukan sebelumnya yaitu saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Terdakwa dengan harga perkilonya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan semenjak saat itu Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ikan mas yang telah saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri jual kepadanya bukanlah ikan-ikan milik mereka, akan tetapi ikan-ikan tersebut adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm), selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastik atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastik tersebut saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Terdakwa yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual dan Terdakwa yang telah mengetahui ikan mas yang dijual oleh saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri kepadanya adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) tetap bersedia untuk membeli ikan-ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol BA 9911 CF;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol BA 9911 CF;
- 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selesai memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm), kemudian saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri langsung memasukkan ikan mas sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) di kerambah miliknya ;
- Bahwa setelah selesai memanen ikan, oleh karena saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka panen kepada Terdakwa dimana hal tersebut sebagaimana yang telah saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri lakukan sebelumnya yaitu saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Terdakwa dengan harga perkilonya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan semenjak saat itu Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ikan mas yang telah saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri jual kepadanya bukanlah ikan-ikan milik mereka, akan tetapi ikan-ikan tersebut adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm), selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastik atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastik tersebut saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Terdakwa yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual dan Terdakwa yang telah mengetahui ikan mas yang dijual oleh saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri kepadanya adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) tetap bersedia untuk membeli ikan-ikan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram), kemudian mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri yang sebelumnya telah melakukan pemanenan di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri, Selanjutnya mendapatkan pertanyaan tersebut, saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) pun melaporkannya ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selesai memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm), kemudian saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri langsung memasukkan ikan mas sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) di kerambah miliknya;

Menimbang, bahwa setelah selesai memanen ikan, oleh karena saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka panen kepada Terdakwa dimana hal tersebut sebagaimana yang telah saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri lakukan sebelumnya yaitu saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Terdakwa dengan harga perkilonya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan semenjak saat itu Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ikan mas yang telah saksi Adi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri jual kepadanya bukanlah ikan-ikan milik mereka, akan tetapi ikan-ikan tersebut adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm), selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastik atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastik tersebut saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri angkut dengan menggunakan Boat (sampun bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Terdakwa yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual dan Terdakwa yang telah mengetahui ikan mas yang dijual oleh saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri kepadanya adalah milik Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) tetap bersedia untuk membeli ikan-ikan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram), kemudian mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri yang sebelumnya telah melakukan pemanenan di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri, Selanjutnya mendapatkan pertanyaan tersebut, saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) pun melaporkannya ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui ikan yang telah dibelinya dari saksi Adi Abardi Bin Abu Sama Als Adi dan saksi Kamizar Als Izal Bin Hasan Basri tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karena selaku pemilik ikan-ikan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up No.Pol BA 9911 CF dan 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm);

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) SIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman;
- 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **04 APRIL 2016** oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis Tersebut,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**KHAIDIR**